



PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mahoni Nomor 57 Telp. 21429/21725 Fax. (0736) 345444

B E N G K U L U

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

NOMOR : 421.75/ 1255.2/IV. Disdik/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM KOMPUTER
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) COLORADO COURSE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

- : Surat permohonan izin penyelenggaraan program pada lembaga pendidikan anak usia dini, non formal dan informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr.Merry Witman selaku Pimpinan/Pengelola LKP Colorado Course tanggal 06 Februari 2018

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga LKP Colorado Course tanggal 06 Februari 2018, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan program Kursus pendidikan;
b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 134/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

Memperhatikan

- : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perizinan program tanggal 5 Februari 2018.
2. Surat Rekomendasi izin Lembaga LKP Colorado Course dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPPTPM) nomor 421.75/12/LKP/DPMPSTP/III/2018 tanggal 26 Februari 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM KOMPUTER LKP COLORADO COURSE
- PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program Komputer pada lembaga pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal kepada yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Nama Lembaga : LKP Colorado Course
Jenis Pendidikan : Nonformal (LKP)
Alamat : Jl.S.Parman No.63 A Rt.21 Rw.03
Kelurahan : Padang Jati
Kecamatan : Ratu Agung
Kota : Bengkulu
Ketua : Ny. Merry Witman
- KEDUA : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 11 Mei 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu



Dra. Rosmayetti, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 196306051990032003

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu

-Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh belas Maret dua ribu sembilan (17-03-2009), pukul sepuluh lewat lima menit ---- Waktu Indonesia Barat (10.05 WIB). -----

-Berhadapan dengan saya, HAJI EPISON, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Bengkulu dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-

- Tuan Doktor Insinyur WITMAN RASYID, Master of Science, -

Lahir di Kerinci, tanggal dua puluh tujuh Januari -----

seribu sembilan ratus lima puluh lima (27-01-1955), ---

Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di --

Kota Bengkulu, Jalan Musium Nomor 1, Rukun Tetangga ---

006/Rukun Warga 003, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan -

Ratu Agung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk/NIK Nomor ---

17.71.06.270155.0001; -----

-Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas ---
menerangkan dalam akta ini bahwa ia telah mendirikan suatu
organisasi/lembaga dibidang pendidikan dan bahasa Inggris-
dengan aturan-aturan atau Anggaran Dasar seperti tersebut-
di bawah ini : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

-Organisasi/Lembaga ini bernama "COLORADO" dan untuk -----
selanjutnya dalam akta ini disebut juga "Lembaga". -----
berkedudukan di Bengkulu dan untuk pertama kalinya -----
berkantor di Jalan Museum Nomor 1, Kelurahan Tanah Patah, -
Kecamatan Ratu Agung, apabila dipandang perlu dapat -----



didirikan cabang-cabang ditempat-tempat lain. -----

----- WAKTU -----

----- Pasal 2 -----

-Lembaga ini menurut keterangan penghadap telah dimulai --
atau telah didirikan sejak tanggal dua puluh tujuh -----
September seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh -----
(27-09-1987) dan telah mendapatkan/memperoleh izin -----
operasional dari pihak yang berwenang/Diknas walaupun pada
waktu itu belum ada akta pendiriannya dan didirikan untuk-
jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- AZAS -----

----- Pasal 3 -----

-Lembaga ini berazaskan Pancasila dan undang-undang dasar-
seribu sembilan ratus empat puluh lima (1945). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4 -----

- Lembaga ini mempunyai maksud dan tujuan untuk : -----
- a. Meningkatkan kemampuan bahasa, pengetahuan, serta -----
wawasan masyarakat terutama di bidang bahasa Inggris; -
 - b. Mendidik masyarakat dengan metode-metode yang inovatif-
dan kreatif; -----
 - c. Turut membantu mewujudkan masyarakat Indonesia yang ---
cerdas dan berkualitas sehingga dapat bersaing dengan -
negara lainnya di era globalisasi ini; -----

----- USAHA/KEGIATAN -----

----- Pasal 5 -----

- Lembaga ini mempunyai usaha/kegiatan yaitu : -----
- a. Menyelenggarakan kursus bahasa Inggris; -----
 - b. Komputer; -----

- c. Bimbingan belajar mata pelajaran sekolah; -----
- d. Perhotelan; -----
- e. Akutansi; -----
- f. Jurnalistik; -----
- g. Fotografi; -----
- h. Kegiatan pengembangan bakat anak; -----

-dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang -----
berhubungan dengan tujuan tersebut dan tidak pula ----
bertentangan dengan hukum yang berlaku. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 6 -----

- 1. Kekayaan atau keuangan dari Lembaga ini diperoleh ----
dari : -----
 - a. uang pendaftaran; -----
 - b. uang kursus/pelatihan; -----
 - c. pendapatan-pendapatan lain yang sah dan halal ----
serta tidak mengikat. -----
- 2. Uang yang tidak segera dibutuhkan untuk keperluan ----
Lembaga, disimpan atau dijalankan menurut cara-cara --
yang ditentukan oleh pengurus. -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 7 -----

- 1. Anggota Lembaga ini yaitu para pendidik atau pengajar-
atau guru atau pelatih serta tenaga administrasi. ----
- 2. Tiap anggota berhak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan
yang diselenggarakan oleh Lembaga asal sesuai dengan -
aturan yang berlaku atau dibuat oleh Lembaga. -----
- 3. Mengeluarkan suara dalam rapat anggota; -----
- 4. Tiap-tiap anggota berkewajiban untuk : -----

- a. membantu terlaksananya tujuan Lembaga;
- b. menjunjung tinggi nama baik Lembaga dan mentaati serta tunduk pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan serta keputusan-keputusan lain dari Lembaga;
- c. menyumbangkan atau memberikan sepenuhnya tenaga dan pikiran (keahliannya) untuk memajukan Lembaga ini.

RAPAT ANGGOTA

Pasal 8

- 1. Rapat anggota dapat dilakukan kapanpun juga minimal satu kali dalam setahun yang diadakan dalam bulan Januari.
- 2. Selain dari rapat yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini maka badan pengurus berhak (berwenang) untuk mengadakan rapat anggota setiap kali menganggapnya perlu.
- 3. Semua anggota yang mempunyai hak suara dapat mengajukan usul-usul untuk dipertimbangkan oleh rapat tersebut.
- 4. Rapat dipimpin oleh ketua dan jika ketua tidak hadir, anggota-anggota badan pengurus lainnya yang hadir memilih dari mereka seorang yang menjabat ketua rapat.
- 5. Keputusan rapat diambil sedapat-dapatnya dengan jalan musyawarah, dengan ketentuan apabila rapat memutuskan usul bersangkutan dengan pemungutan suara, maka keputusan rapat itu sah apabila diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan.

BADAN PENGURUS

Pasal 9

-Lembaga ini di urus dan dipimpin oleh seorang ketua dan -
dibantu oleh seorang sekretaris, seorang bendahara dan ---
untuk saat ini kepengurusan diurus oleh : -----

Ketua : Nyonya MERRY WITMAN (MERRY HARLITA); -----

Sekretaris : Tuan WIRATAMA, Sarjana Ekonomi; -----

Bendahara : Nona RATNA SARI, Sarjana Sosial; -----

----- Pasal 10 -----

-1. Pengurus mewakili Lembaga ini di dalam dan di luar ---
pengadilan dan berhak (berwenang) untuk melakukan ---
segala tindakan baik yang bersifat pengurusan maupun -
pemilikan. -----

-2. Pengurus terhadap pihak luar dapat diwakili oleh ketua
tanpa atau dengan disertai sekretaris atau bendahara. -

----- Pasal 11 -----

-Pengurus berkewajiban untuk menjunjung tinggi dan -----
menjalankan tugas dan kewajiban mereka menurut Anggaran --
Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga dan peraturan hukum ---
lainnya. -----

----- Pasal 12 -----

-1. Pengurus dapat berapat kapanpun juga bila dianggap ---
perlu minimal sebulan sekali. -----

-2. Keputusan-keputusan rapat pengurus sedapat dpatnya --
diambil dengan jalan musyawarah, dengan ketentuan ----
apabila rapat itu memutuskan untuk diadakannya -----
pemungutan suara, maka keputusannya sah apabila -----
diambil dengan suara terbanyak. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 13 -----

-Tahun buku Lembaga ini berjalan mulai tanggal satu -----

Januari sampai dengan berakhirnya bulan Desember dari ---
tiap-tiap tahun. -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 14 -----

- 1. Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur ---
atau belum jelas diatur dalam Anggaran Dasar akan ---
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan ---
lainnya dari Lembaga asal semuanya itu tidak ---
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----
- 2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh rapat ---
anggota. -----

----- PENUTUP -----

----- Pasal 15 -----

- Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur atau ---
belum jelas diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah ---
Tangga maupun oleh rapat anggota maka dapat diputuskan/---
ditetapkan oleh rapat pengurus. -----
- Penghadap dengan ini menyatakan membebaskan dari segala ---
tuntutan hukum baik pidana, perdata ataupun tata usaha ---
negara terhadap diri Notaris maupun saksi-saksi berkaitan ---
dengan pembuatan akta ini termasuk juga dari dan tidak ---
terbatas baik dari kuasanya, pengacara/advokatnya, ahli ---
warisnya ataupun dari pihak-pihak yang memperoleh hak ---
dari padanya. -----
- Penghadap dengan ini juga menyatakan membebaskan Notaris ---
dari tanggung jawab atas kebenaran/keaslian dari berikut ---
dengan identitas yang tercantum dalam tanda pengenal dari ---
penghadap yang diserahkan atau diperlihatkan kepada -----
Notaris. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran --
identitas sesuai tanda pengenal yang disampaikan -----

kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya ----

atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga -----

menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. ----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bengkulu, pada-

hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini ----

dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya YENI SUBIARTI, Lahir di Tanjung Karang, tanggal-

dua puluh sembilan Juni seribu sembilan ratus tujuh ---

puluh enam (29-06-1976), bertempat tinggal di Kota ----

Bengkulu, Jalan Ratu Agung Nomor 11, Rukun Tetangga 2,-

Kelurahan Anggut Bawah, Kecamatan Gading Cempaka; -----

2. Nona RURY MEUTIA, Lahir di Palembang, tanggal tiga ----

puluh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan

(30-01-1978), bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Jalan

Kenanga II Nomor 55, Rukun Tetangga 21/Rukun Warga 03,-

Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung; -----

-kedua-duanya pegawai Kantor Notaris dan dikenal oleh ----

saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-segera setelah saya, Notaris, bacakan akta ini kepada ---

penghadap, saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh

penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan memakai dua perubahan, yaitu karena-

dua gantian dengan tidak memakai coretan maupun tambahan.-

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



(H.EPISON, SH)